



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Teluk Betung
Telp. (0721) 481166 Fax. (0721) 480850
Bandar Lampung 35211

Bandar Lampung, 24 Agustus 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Provinsi Lampung

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 045.2 / 140 / VIII / POSKO / 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM MASA PPKM LEVEL 4**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kota Bandar Lampung ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemik berdasarkan assesmen yaitu dengan kriteria level 4. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan ini diminta perhatian Para Kepala Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk:

1. Mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di lingkungan satuan kerja masing-masing, guna menghindari terjadinya transmisi atau penularan infeksi Covid-19 diantara para karyawan. Dan melaporkan kepada Posko Satgas Penanganan Covid-19 jika terdapat ASN/Honorer yang terkonfirmasi positif Covid-19. Serta melakukan penanganan dengan mengoptimalkan Tim *Crisis Center* Covid-19 pada Perangkat Daerah masing-masing.
2. Setiap Perangkat Daerah agar melaksanakan tugas secara **"25% Work From Office (WFO)"**, kecuali Perangkat Daerah yang termasuk **kategori sektor esensial dan sektor kritikal**, dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka Perangkat Daerah yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.
3. Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang termasuk kategori **sektor esensial** diberlakukan maksimal **25% Work Form Office (WFO)**, yaitu:
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah (untuk bagian pelayanan 50% staf WFO);
 - b. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (untuk bagian pelayanan 50% staf WFO);
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (untuk bagian pelayanan 50% staf WFO);
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (untuk bagian pelayanan 50% staf WFO);
 - e. Badan Pendapatan Daerah (untuk bagian pelayanan di UPTD jika diperlukan dapat 50% *Work From Office*);
 - f. DPRD Provinsi Lampung, dalam hal pembahasan **Agenda yang tidak dapat ditunda** dan menyangkut perumusan fungsi legislasi dan budgeter dalam rangka pelayanan publik.

4. Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang termasuk kategori sektor kritikal diberlakukan maksimal **25% Work From Office** untuk melaksanakan tugas administrasi perkantoran, yaitu:
 - a. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek (untuk bagian pelayanan 100% staf WFO);
 - c. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung (untuk bagian pelayanan 100% staf WFO);
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada (untuk bagian pelayanan 100% staf WFO);
 - e. Laboratorium Kesehatan Daerah dan Laboratorium Penunjang Lainnya (untuk bagian pelayanan 100% staf WFO);
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja (untuk tugas pelayanan dan penertiban di lapangan dapat menugaskan 100% staf yang membidangi);
 - g. Dinas Perhubungan (untuk tugas pelayanan dan penertiban di lapangan dapat menugaskan 100% staf yang membidangi);
 - h. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (untuk tugas mendesak dapat menugaskan 100% staf pendukung yang membidangi);
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (jika terjadi kondisi mendesak dapat menugaskan 100% staf untuk penanganan bencana di lapangan);
 - j. Dinas Sosial (untuk tugas pelayanan di panti sosial 50% staf Work From Office).
5. Dalam masa PPKM Level 4 ini agar Para Kepala Perangkat Daerah mengupayakan tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik tidak ada yang terhambat atau terbelengket. Khusus staf yang berkerja dari rumah (WFH) agar dikendalikan tetap bekerja dari rumah dan dilakukan pembagian kerja secara merata.
6. Untuk efektifnya pelaksanaan tugas, agar Kepala Perangkat Daerah mendorong staf yang WFH dapat menggunakan teknologi informasi untuk melakukan *teleconference* atau *virtual meeting* guna mudahnya koordinasi dan pemantauan progres pekerjaan. Demikian juga untuk melaksanakan pertemuan, rapat dan koordinasi dengan satuan kerja lainnya agar menggunakan teknologi *teleconference* atau *virtual meeting* dan dihindari pertemuan tatap muka.
7. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.




SEKRETARIS DAERAH,
I. FAHRIZAL DARMINTO, MA.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.